



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

INSTRUKSI WALI KOTA
NOMOR 440 - 9155

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL
KOTA BINJAI TAHUN 2022

WALI KOTA BINJAI,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/14/INST/2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Bulan Imunisasi Anak Nasional Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, dan percepatan pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) di Kota Binjai, dengan ini diinstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai;
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Binjai;
4. Camat Se-Kota Binjai;
5. Lurah Se-Kota Binjai;
6. Kepala Puskesmas Se-Kota Binjai;
7. Kepala Sekolah PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTS Se-Kota Binjai;
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai;
9. Kepala Lingkungan Se-Kota Binjai;

Untuk :

KESATU : Mendukung dan melaksanakan kegiatan BIAN di Kota Binjai dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai
 - a. mengkoordinir pelaksanaan BIAN bersama seluruh Puskesmas;
 - b. menetapkan strategi pelaksanaan BIAN;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BIAN;
 - d. memberikan umpan balik kepada Perangkat Daerah terkait perkembangan pelaksanaan BIAN; dan
 - e. melaporkan hasil capaian pelaksanaan BIAN.
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
 - a. menerbitkan Surat Edaran mengenai dukungan pelaksanaan BIAN yang ditujukan kepada seluruh PAUD/TK, SD dan SMP di bawah jajaran Dinas Pendidikan Kota Binjai;
 - b. menyampaikan dan meneruskan informasi mengenai pelaksanaan BIAN ke UPTD Kecamatan;

c.mendorong

- c. merumuskan strategi untuk menjangkau masyarakat dengan melakukan strategi 1 hari 1 bidan 1 vial hingga tanggal 13 September 2022; dan
 - d. berkoordinasi dengan kelurahan untuk melaksanakan BIAN di luar jadwal posyandu untuk memperluas layanan.
7. Kepala Sekolah PAUD/TK, SD/MI dan SMP/MTS se-Kota Binjai
- a. menginformasikan kepada semua guru untuk mendukung pelaksanaan BIAN di sekolah;
 - b. memberikan informasi kepada orang tua siswa terkait pelaksanaan BIAN di sekolah sekaligus menyampaikan manfaat imunisasi yang didapatkan di sekolah;
 - c. memfasilitasi dan tidak menolak kedatangan tenaga kesehatan ke sekolah;
 - d. menjelaskan kepada siswa terkait pelaksanaan BIAN agar dapat memahami manfaat imunisasi dan dengan senang hati menerima imunisasi yang didapat; dan
 - e. menyampaikan kepada orang tua siswa setiap masuk ajaran baru bahwa akan ada BIAN yang memang dilaksanakan rutin setiap tahun.
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
- a. menerbitkan Surat Edaran mengenai dukungan pelaksanaan BIAN yang ditujukan kepada seluruh PAUD/RA, MI dan MTS di bawah naungan Kementerian Agama Kota Binjai;
 - b. menyampaikan dan meneruskan informasi mengenai pelaksanaan BIAN ke UPTD Kecamatan;
 - c. mendorong sekolah untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kegiatan BIAN kepada orang tua dengan memberikan informasi yang benar;
 - d. melaporkan hasil capaian pelaksanaan BIAN di sekolah kepada Wali Kota.
9. Kepala Lingkungan se-Kota Binjai
- a. menginformasikan seluas-luasnya pelaksanaan BIAN kepada masyarakat yang memiliki anak usia 9 bulan - <15 tahun untuk memanfaatkan pelaksanaan BIAN dengan sebaik baiknya; dan
 - b. memantau pelaksanaan BIAN di lingkungan masing-masing dan mengkoordinir warga yang memiliki anak-anak yang imunisasinya belum lengkap untuk dikumpulkan dalam satu waktu dan berkoordinir dengan puskesmas untuk pelaksanaan BIAN di waktu yang sudah disepakati.

KEDUA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan BIAN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;

KETIGA

- c. mendorong sekolah untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kegiatan BIAN kepada orang tua dengan memberikan informasi yang benar;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan BIAN di sekolah; dan
 - e. melaporkan hasil capaian pelaksanaan BIAN di sekolah kepada Wali Kota.
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Binjai
 - a. menerbitkan Instruksi kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan untuk melakukan pendampingan pelaksanaan BIAN di wilayah masing-masing;
 - b. menggerakkan kader untuk mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat di wilayahnya terkait pelaksanaan BIAN dan manfaat imunisasi bagi anak;
 - c. turut memantau capaian pelaksanaan BIAN di wilayah dampungannya; dan
 - d. membantu mengidentifikasi anak-anak yang status imunisasinya belum lengkap dan menginformasikan kepada tenaga kesehatan.
 4. Camat se-Kota Binjai
 - a. menginformasikan seluas-luasnya pelaksanaan BIAN kepada masyarakat yang memiliki anak usia 9 bulan - <15 tahun untuk memanfaatkan pelaksanaan BIAN dengan sebaik baiknya;
 - b. memanfaatkan pertemuan kemsyarakatan untuk menyebarluaskan informasi terkait BIAN;
 - c. mengintruksikan kepada Kepala Desa atau Lurah untuk memantau dan memobilisasi warga untuk memanfaatkan BIAN untuk melengkapi status imunisasi anak; dan
 - d. melaporkan hasil capaian pelaksanaan BIAN di kecamatan masing- masing kepada Wali Kota.
 5. Lurah se-Kota Binjai
 - a. menginformasikan seluas-luasnya pelaksanaan BIAN kepada masyarakat yang memiliki anak usia 9 bulan - <15 tahun untuk memanfaatkan pelaksanaan BIAN dengan sebaik baiknya; dan
 - b. menginstruksikan kepada Kepala Lingkungan untuk memantau pelaksanaan BIAN di lingkungan masing-masing dan mengkoordinir warga yang memiliki anak-anak yang imunisasinya belum lengkap untuk dikumpulkan dalam satu waktu dan berkoordinir dengan puskesmas untuk pelaksanaan BIAN di waktu yang sudah disepakati.
 6. Kepala Puskesmas se-Kota Binjai
 - a. memastikan semua anak usia 9 bulan - <15 tahun di wilayah kerjanya agar mendapatkan imunisasi dalam pelaksanaan BIAN;
 - b. mengkoordinir bidan desa agar dapat mensosialisasikan BIAN dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
 - c. merumuskan

KETIGA : Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 16 - 08 - 2022

WALI KOTA BINJAI,



AMIR HAMZAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Gubernur Sumatera Utara di Medan.